

Unofficial Translation

D/01723/07/2017/54

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to the ASEAN Secretariat in Jakarta and has the honour to inform that the Government of the Republic of Indonesia has completed its internal legal procedures for the entry into force of the Protocol on the Legal Framework to Implement the ASEAN Single Window signed on 4 September 2015 in Hanoi, Viet Nam, in accordance with Article 25(1) of the Protocol. Attached herewith is the Instrument of Ratification of the Protocol on the Legal Framework to Implement the ASEAN Single Window.

The Ministry has further the honour to refer to Article 25(1) that the said Protocol shall enter into force after all Member States have notified or deposited instruments of ratifications with the Secretary-General of ASEAN which states the completion of their internal procedures. With regard to the aforementioned internal procedures, the Government of Indonesia has issued Presidential Decree Number 52 Year 2017 on the Ratification of Protocol on the Legal Framework to Implement the ASEAN Single Window.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia avails itself of this opportunity to renew to the ASEAN Secretariat in Jakarta the assurances of its highest consideration

Jakarta, 22 June 2017

ASEAN Secretariat  
Jakarta

**RECEIVED**

04 JUL 2017

THE ASEAN SECRETARIAT  
LEGAL SERVICES AND AGREEMENTS  
DIRECTORATE



KEMENTERIAN LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

No.D/01723/07/2017/54

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta dan dengan hormat memberitahukan bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menyelesaikan prosedur-prosedur hukum internal untuk memberlakukan Protokol mengenai Kerangka Hukum untuk Melaksanakan *ASEAN Single Window* yang ditandatangani pada tanggal 4 September 2015 di Hanoi, Viet Nam, sesuai dengan Pasal 25(1) Piagam dimaksud. Terlampir disampaikan Piagam Ratifikasi Protokol mengenai Kerangka Hukum untuk Melaksanakan *ASEAN Single Window*.

Kementerian selanjutnya dengan hormat merujuk pada Pasal 25(1) bahwa Protokol dimaksud wajib berlaku setelah semua negara ASEAN menyampaikan notifikasi instrumen ratifikasi kepada Sekretaris Jenderal ASEAN yang menyatakan bahwa prosedur internal telah diselesaikan. Terkait prosedur internal tersebut, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2017 mengenai Pengesahan Protokol mengenai Kerangka Hukum untuk Melaksanakan *ASEAN Single Window*.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta, penghargaan yang setinggi-tingginya.

Jakarta, 22 Juni 2017



Sekretariat ASEAN  
Jakarta

# Menteri Luar Negeri

## Republik Indonesia

No. 0153/IOR/06/2017/52

### PIAGAM RATIFIKASI

**MENIMBANG**, bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Protokol mengenai Kerangka Hukum untuk Melaksanakan *ASEAN Single Window*, pada tanggal 4 September 2015 di Hanoi, Viet Nam;

**DAN MENIMBANG**, bahwa Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 25 ayat 1 Protokol tersebut, setelah meneliti dan mempertimbangkannya, telah memutuskan untuk mengesahkan Protokol dimaksud dengan Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2017 tentang Pengesahan Protokol mengenai Kerangka Hukum untuk Melaksanakan *ASEAN Single Window*;

**MAKA DARI ITU, AGAR DIKETAHUI**, Pemerintah Republik Indonesia dengan ini menguatkan dan mengesahkan Protokol tersebut dan menerima untuk mengerjakan serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya;

**SEBAGAI BUKTI**, Piagam Ratifikasi ini ditandatangani dan dibubuhi materai oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

**DIBUAT** di Jakarta pada tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas.



RETNO L. P. MARSUDI

# Minister for Foreign Affairs Republic of Indonesia

No. 0153/IOR/06/2017/52

## INSTRUMENT OF RATIFICATION

**WHEREAS**, the Government of the Republic of Indonesia has signed the Protocol on the Legal Framework to Implement the ASEAN Single Window, on 4 September 2015 in Hanoi, Viet Nam;

**AND WHEREAS**, the Government of the Republic of Indonesia, in accordance with Article 25 paragraph 1 of the Protocol, having examined and considered the aforesaid Protocol, has decided to ratify the same through Presidential Decree No. 52 year 2017 concerning Ratification of the Protocol on the Legal Framework to Implement the ASEAN Single Window;

**NOW THEREFORE, BE IT KNOWN**, the Government of the Republic of Indonesia hereby confirms and ratifies the said Protocol and undertakes to perform and carry out all the stipulations contained therein;

**IN WITNESS WHEREOF**, this Instrument of Ratification is signed and sealed by the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia.

Done at Jakarta, this            *sixteenth*            day of    *June*            in the year  
two thousand and seventeen.



**RETNO L. P. MARSUDI**